



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 62/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR : 09/Kpts/KPU-Kab-012.329512/ 2015

TENTANG

PENETAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI DAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN WONOGIRI
SEBAGAI PENYELENGGARA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

- Menimbang : a bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 464/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 tertanggal 26 Mei 2015 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum atas nama ARIE WIDHIASTUTI, S.Sos NIP. 19841129 201012 2 002 Sekretariat KPU Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Tengah, terhitung mulai tanggal 1 September 2015 dimutasikan/dialih tugaskan pada Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 09/Kpts/KPU-Kab- 012.329512 / 2015 Tentang Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Wonogiri sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, perlu ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan;
- b bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Wonogiri sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;

- 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 12 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2015;
- 13 Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 352 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 191 Tahun 2015 tentang Standar Perhitungan Honorarium dan/atau Uang Lembur serta Standar Perhitungan KebutuhanBarang/Jasa bagi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015

- 14 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.
- 15 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 12/Kpts/KPU-Kab-012.329512/Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri serta Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 2 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN :

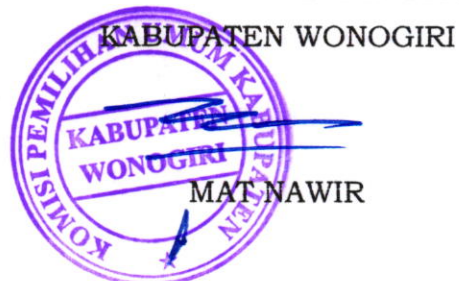
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 09/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN WONOGIRI SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

KESATU : Perubahan Kedua Atas Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-012329512/2015 tentang Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Wonogiri sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 3 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri
 Nomor : 62/Kpts/KPU-Kab- 012.329512/ 2015
 Tentang :

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 09/Kpts/KPU-Kab-012.329512/ 2015 TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN WONOGIRI SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

**DAFTAR NAMA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOGIRI SEBAGAI PENYELENGGARA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**

NO	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU
1	Drs. AGUNG EKO NUGROHO, MH	Sekretaris KPU	Sekretaris
2	TANTOWI NURDIN, S.Sos, M.Si	Kasubbag Keu, Umum & Log	Kasubbag KUL
3	ANIEK PRASETYANINGSIH, SH	Kasubbag Hukum	Kasubbag Hukum
4	MARYONO, S.Sos, M.Si	Kasubbag Teknis Pemilu & Hupmas	Kasubbag Teknis Pemilu & Hupmas
5	Dra. NUR SUSILANINGSIH, MM	Kasubbag Program & Data	Kasubbag Program & Data
6	TRI KUMORO SEKTI, S.Si	Penyus Norma, Design & Standar Kebut Pemilu	Bendahara
7	NOVIYATI, SE	Penyus Laporan Keuangan	Pelaksana
8	WENDA PRIYANTO, S.Kom	Penyus Bahan Evaluasi & Pelaporan	Pelaksana
9	ALFI NIRMALASARI, S.IP	Penganalisa bahan pemutakhiran Data & Informasi	Pelaksana
10	GALUH ADISTI DWI WW, S.Psi	Penyusunan bahan Informasi Perat Per U U an	Pelaksana
11	ARIE WIDHIASTUTI, S.Sos	Staf Sekretariat	Pelaksana
12	HERNAWAN EKA S, A.Md	Pengolah Bahan Evaluasi & Dokumenatsi	Pelaksana
13	PAIMO	Agendaris	Pelaksana
14	TINUK DWI HASTUTIK	Tenaga Pramubhakti	Tenaga Pendukung
15	ANIK SULISTYONINGSIH	Tenaga Pramubhakti	Tenaga Pendukung
16	ERYANA NOVIYANTI, SE	Tenaga Pramubhakti	Tenaga Pendukung
17	ANDHI NOVALIA A, SE	Tenaga Pramubhakti	Tenaga Pendukung
18	HARTANTO	Tenaga Pramubhakti	Tenaga Pendukung
19	HARIYANTO, SE	Sopir	Tenaga Pendukung

